

Aturan Hukum Adat dalam Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba

Heppy Krisman Laia

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

e-mail: hepykrismanlaia@gmail.com

Abstrak

Sistem kekerabatan yang menganut sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki/ayah adalah sistem Batak Toba. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga sangat berarti. Dalam masyarakat Batak Toba, jika sebuah keluarga tidak memiliki anak, maka diperbolehkan untuk mengadopsi anak dan disebut dengan anak naniain. Dalam masyarakat Batak Toba, hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Namun, dalam hal ini, status laki-laki lebih diakui daripada perempuan. Maka anak laki-laki akan menjadi penerus marga ayahnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat permasalahan yang menarik untuk dibahas yaitu, bagaimana mekanisme pengangkatan anak berdasarkan aturan hukum adat pada masyarakat batak toba dan bagaimana kedudukan anak angkat pada masyarakat batak toba terhadap harta warisan orang tua angkat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba yang tidak memiliki anak, dilaksanakan menurut adat Batak Toba yang dilakukan dengan menggunakan dalih natolu yang dihadiri oleh pihak keluarga dan mengundang seluruh masyarakat Batak. Bagi masyarakat adat Batak Toba khususnya orang tua, mengenai kedudukan hak waris anak angkat dan anak kandung, pembagian warisan akan disamakan.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Pengangkatan Anak, Batak Toba*

Abstract

The kinship system adhering to the patrilineal line, which traces descent through the male/father's side, is known as the Batak Toba system. The presence of a child in a family holds significant importance. In the Batak Toba community, if a family does not have a child, adoption is allowed, and the adopted child is referred to as "anak naniain." In Batak Toba society, only sons are entitled to inheritance. However, in this context, the status of males is more recognized than that of females, so the son will continue the father's family name. An interesting issue to discuss in this context is how the mechanism of child adoption is based on the customary law rules in the Batak Toba community and the status of adopted children in the Batak Toba community concerning the inheritance of the adoptive parents' estate. The research method used in this study is an empirical juridical research method, which is a legal study on the enforcement or implementation of normative legal provisions in action in specific legal events occurring in society. In the implementation of child adoption in the Batak Toba community without children, it is carried out according to Batak Toba customs, using the natolu pretext, attended by family members and inviting the entire Batak community. For the Batak Toba traditional community, especially parents, regarding the inheritance rights of adopted and biological children, the distribution of the inheritance will be equalized.

KeyWords: *Customary Law, Child Adoption, Batak Toba*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen kedua, berbunyi bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur

dalam undang-undang". Konsep masyarakat Batak Toba tentang kehidupan manusia, adalah bahwa kehidupannya selalu terkait dan diatur oleh nilai-nilai adat. Nilai budaya sebagai identitas pada suku bangsa batak adalah marga, bahasa-aksara, dan adat-istiadat. Marga adalah nama persekutuan sekelompok masyarakat yang merupakan keturunan dari seorang kakek menurut garis keturunan bapak, yang pada umumnya memiliki tanah bersama di tanah leluhur. Bahasa dan aksara juga merupakan identitas suku bangsa batak (Sipahutar, 2017). Batak Toba memiliki nilai adat dan sistem sosial yang merupakan warisan nenek moyang. Sistem sosial dan struktur ini mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas, saudara se-marga, maupun beda marga serta masyarakat umum. Struktur sosial yang dimiliki masyarakat Batak Toba pada hakikatnya berdasarkan garis keturunan bapak (patrilineal) yang memiliki tiga unsur struktur sosial yang lebih dikenal dengan sebutan Dalihan na Tolu. Struktur sosial inilah yang membedakan suku Batak Toba dengan suku Batak lainnya (Simanjuntak dalam Siallagan 2015).

Batak Toba merupakan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan menarik keturunan dari pihak laki-laki (Ayah). Seorang anak terjalin hubungan 3 kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki (Ayah). Akibat dari sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak laki-laki (Ayah) memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sistem masyarakat patrilineal menganut keturunan dari pihak laki-laki (Ayah) yang dinilai memiliki hak dan kedudukan yang lebih tinggi dari pihak perempuan. Garis keturunan laki-laki (Ayah) yang diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi musnah atau hilang jika tidak ada anak laki-laki yang dilahirkan. Hal ini dapat dilihat dari marga yang dipakai oleh masyarakat adat batak toba yang turun dari marga ayahnya.

Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial pada masyarakat khususnya masyarakat adat di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat adat Batak Toba, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pelaksanaan pengangkatan anak setiap daerah di Indonesia berbeda-beda karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak dengan cara adat memiliki aturannya tersendiri, seperti adat Batak Toba, pengangkatan anak menurut hukum adat Batak Toba supaya dapat dianggap sah harus dilakukan dengan upacara adat mangain yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat serta masyarakat adat setempat sehingga status anak angkat tersebut jelas dan terang bagi anggota keluarga. Pengangkatan anak merupakan tindakan yang diambil dan diawali dengan adanya kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Menurut masyarakat Batak Toba apabila telah memiliki anak laki-laki yang dapat meneruskan marganya tentu merasa lengkap dalam kehidupan. Dapat dilihat dari marga yang digunakan oleh masyarakat adat Batak Toba adalah marga dari ayahnya. Apabila dalam suatu keluarga masyarakat Batak Toba tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan tentu merasa hidup belum lengkap, maka keluarga tersebut dapat mangain (mengangkat anak) seorang anak laki-laki yang disebut dengan "anak na niain", dengan syarat anak laki-laki yang diangkat tersebut haruslah anak yang berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat keluarga yang mengangkat anak tersebut. Menurut adat Batak Toba anak laki-laki disebut tampuk ni pasu-pasu, sihol ni ate-ate, tumtum ni siubeon. Artinya anak laki-laki adalah segalanya, sangat berharga, kalau dalam satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki disebut napupur tu angin, na maup tu alogo artinya terbang ke udara dan hanyut terbawa angin.

Masyarakat adat Batak Toba masih sangat kental dan menjunjung tinggi adat istiadat yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan adat istiadat yang masih dijalankan sampai saat ini, salah satunya dalam proses mangain (pengangkatan anak) bagi masyarakat Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki karena masyarakat Batak Toba memiliki garis keturunan yang patrilineal (garis keturunan laki-laki) sebagai penerus keturunan marga dari ayahnya. Sedangkan walaupun memiliki beberapa anak perempuan, tidak dapat meneruskan marga dari ayahnya tersebut, karena anak perempuan ikut dengan marga suaminya dan tidak akan bisa meneruskan marga dari ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, ketertarikan penulis dalam hal ini adalah apabila terdapat masyarakat adat Batak Toba yang ingin mengangkat anak laki-laki (mangain) dapat mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan dan dipersiapkan.

METODE

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶⁵ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁶⁶

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadidalam masyarakat. Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Implementasi peraturan hukum adat batak toba dalam melakukan pengangkatan anak dan bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum adat batak toba yang berlaku di masyarakat adat batak toba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengangkatan Anak Berdasarkan Aturan Hukum Adat Pada Masyarakat Batak Toba

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan sistem perkawinannya adalah sistem perkawinan jujur. Pemberian jujur (sinamot) yang dilakukan pihak suami kepada pihak keluarga istri memberi arti bahwa istri telah meninggalkan kerabat ayahnya dan masuk ke dalam kerabat suaminya, demikian juga anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah untuk meneruskan garis keturunan atau mendapatkan anak.

Anak merupakan hal yang mutlak terutama anak laki-laki karena anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dari marga atau clan ayahnya, sehingga bila tidak memiliki anak laki-laki keluarga tersebut dianggap punah. Pada prinsipnya yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan bila pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisannya akan jatuh kepada saudara laki-laki dan ayah dari si pewaris, sedangkan istri dan anak

perempuan tidak mendapat bagian dari warisan tersebut. Anak perempuan hanya memiliki hak untuk menikmati harta warisan orang tuanya karena anak perempuan merupakan bagian kelompok dari ayahnya, sebelum dia menikah. Pada sistem masyarakat Batak dikenal adanya marga yang berfungsi sebagai penghubung di dalam susunan kekerabatan. Terjadinya hubungan kekerabatan itu karena adanya pertalian darah, pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil. Pada

masyarakat Batak Toba yang bersifat patrilineal saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berasal dari satu bapak kandung merupakan kerabat ayah. Semua anak-anak menganggap saudara laki-laki ayah adalah juga ayahnya, demikian juga sebaliknya paman. Pamannya menganggap bahwa mereka adalah anak-anaknya.

Penyebutan untuk saudara laki-laki ayah yang tertua disebut dengan Bapak Tua, saudara laki-laki ayah yang termuda disebut dengan Bapak Uda dan saudara perempuan ayah disebut dengan Namboru. Penyebutan tutur (pemanggilan secara adat) tersebut menunjukkan fungsi dan peran serta tanggung jawab kebersamaan dalam hubungan kekerabatan antara anak, kemenakan, paman dan orang tua. Sebaliknya pertalian pada kekerabatan dari pihak ibu secara hukum tidak ada, tetapi anak-anak terhadap anggota kerabat ibunya terutama saudara laki-laki ibu atau paman (yang disebut Tulang) adalah orang yang patut dihormati dan dijunjung tinggi.

Tulang posisi sebagai Hulu-hulu yang memberi doa restu kepada kemenakan dan berfungsi untuk menggantikan ayah apabila si ayah meninggal dunia dan pihak kerabat ayah tidak sanggup mengurus dan mendidik si anak maka Tulang / paman bertugas untuk turun tangan mengambil alih tanggung jawab dari pihak ayah. Alasan dan tujuan dari mangain atau mengangkat anak dalam adat Batak Toba adalah :

1. Tidak mempunyai anak . Bagi masyarakat Batak Toba yang sudah berkeluarga, apabila meninggal dikemudian hari tanpa anak laki-laki atau anak perempuan akan dikategorikan sebagai mate punu atau meninggal tanpa keturunan yang lengkap. Hal tersebut merupakan hal yang tabu, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan mangain, bila dalam kematian itu orang tersebut telah mangain atau mengangkat anak maka dapat disebut sebagai saur matua dan atau mauli bulung, yaitu dianggap sebagai kematian yang sempurna.
2. Mangain atau mengangkat anak maka keluarga tersebut akan mendapat kedudukan yang prestisius dalam suatu acara adat, yaitu sebagai hulu-hulu, bila kelak dikemudian hari anaknya melangsungkan pernikahan.

Sejarahnya pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat batak toba untuk melanjutkan keturunan dikecamatan kelayang yaitu tua-tua adat mengambil jalan tengah dengan diperbolehkannya mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Kebiasaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tua-tua adat masih berlangsung sampai sekarang, terutama dilakukan pengambilan keputusan dalam perkumpulan marga.

Perkumpulan marga-marga Batak Toba yang disebut dengan Pungan, daerah asal (di tanah Batak) tidak dikenal dan ini merupakan kebiasaan baru. Masing-masing marga mempunyai perkumpulan/ punguannya sendiri yang merupakan eksistensi identitas diri dari marga tersebut dan mempererat hubungan marga. Pungan ini dipimpin oleh beberapa tua-tua adat yang berfungsi sebagai penasehat adat dan menetapkan ketentuanketentuan upacara adat yang berlaku secara umum.

Pungan juga dapat mengeluarkan patik uhum (peraturan-peraturan adat) untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul akibat dari perbenturan dengan kebudayaan lain dan mengakomodir aspirasi dari anggota pungan tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas masyarakat Batak Toba tidak mengenal adanya pengangkatan anak tetapi kemudian telah berkembang menjadi mengenal pengangkatan anak, walaupun pada saat itu hanya terbatas pengangkatan anak laki-laki.

Pengangkatan anak dalam masyarakat Batak Toba dikenal dengan istilah Mangain. Adanya falsafah di dalam pengangkatan anak tersebut, berbunyi : Tampulak sibaganding di dolok ni pangiringan, Horas na ro dohot na didapot masipairing-iringan Artinya pengangkatan anak tersebut diharapkan membawa kebaikan dan damai sejahtera, baik kepada orang tua angkat maupun anak angkat Mangain memiliki arti mengangkat kedudukan, harkat, martabat seseorang yang semula tidak mempunyai hak menjadi mempunyai hak penuh. Anak yang diangkat disebut Naniain.

Ketentuan mangain ini juga diatur secara terbuka dan dimusyawarahkan di dalam punguan yang dipimpin oleh tua-tua adat. Dahulu pada saat Mangain masyarakat adat Batak Toba harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Keluarga yang dapat mengangkat anak adalah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki.
2. Anak tersebut harus berasal dari anak-anak saudaranya atau merupakan keluarga dekat lainnya.
3. Harus dirajohon, artinya harus dengan upacara adat yang dihadiri oleh keluarga dekat dalihan na tolu serta tua-tua adat dari kampung sekelilingnya (disebut raja bius).\

Ketentuan di atas telah mengalami perubahan, antara lain : diperbolehkannya mengangkat (mangain) anak perempuan, dan anak yang diangkat (diain) tidak harus berasal dari keluarga dekat. Wawancara dengan tetua adat Silalahi Sianturi mengenai pengangkatan anak di kalangan masyarakat Batak Toba : Bahwa tidak adanya perbedaan yang besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan dikalangan Batak Toba.

Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Batak Toba Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Anak angkat Batak Toba yang diangkat sejak kecil (bayi) akan memutuskan hubungan kekerabatan dengan orangtua kandungnya dan dia hanya mendapat harta warisan (paueang) dari orang tua angkatnya karena sejak ia diangkat (tiirajahon) dihadapan para tua-tua adat dan dalihan natolu maka hal ini menyatakan bahwa masuknya ia ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan sejak kecil sebelum dilakukan acara adat, biasanya dilakukan dengan cara mengajukan adopsi ke Pengadilan Negeri dan beberapa dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaan orang tua kandungnya atau orang tua kandungnya telah lama meninggal dunia.

Pengangkatan anak ini berasal dari anak mariboto (kerabat dekat) dan panti asuhan atau rumah sakit. Anak angkat perempuan yang diangkat pada waktu dewasa, Anak angkat yang diangkat pada waktu dewasa, ia akan mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena pengangkatan yang dilakukan secara adat Batak Toba tidak menghilangkan atau memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, bahwa anak angkat perempuan itu mempunyai dua posisi, yaitu ia diakui sebagai anak angkat pada acara-acara adat di dalam kekerabatan orang tua angkatnya dan di posisi lain ia masih merupakan anak dari orang tua kandungnya serta mewaris dari orang tua kandungnya.

Pemerintah sendiri mengatur di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah

antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (pasal 39 ayat (2)), hal ini juga dianut oleh masyarakat Jawa Tengah dengan sistem parenial dan hukum Islam sendiri juga menasabkan anak angkat kepada orang tua kandungnya. Menurut ketentuan Hukum Waris Perdata Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara sedarah sah dan tidak nikah serta suami atau istri dengan umur paling panjang.

Jika tidak ada darah keluarga dari pihak suami atau istri dengan umur paling panjang semua warisan akan menjadi milik Negara selama hutang almarhum dilunasi harta itu harus dilunasi sisanya cukup untuk memenuhi permintaan ini. Sedangkan dalam Pasal 857 KUH Perdata terlihat bahwa UU Nasional tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan "Menurut klausul di atas pembagian antara laki-laki dan perempuan dan pemisahan yang

dibuat adalah antara laki-laki dan perempuan bagiannya sama. Apabila berasal dari pernikahan yang sama. Di dalam hukum adat hubungan anak terhadap orang tua menjadikan anak adalah faktor terpenting sebagai penerus selanjutnya kelak.

Tanpa ada keturunan dianggap perkawinan tersebut telah pupus atau putus. Dalam hukum perdata secara umum kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada perbedaan yang dominan namun pada pandangan kekerabatan adat bertimbal balik. Kecuali pada sistem kekerabatan parental. Bagi masyarakat Batak Toba keturunan sangat ketergantungan demi memajukan atau menumbuhkan kesukuannya. Dalam masyarakat Batak Toba apabila tidak di anugerahkan anak untuk mewariskan keturunan maka akan kurang lengkap.

Sementara untuk mendapatkan keturunan lebih memutuskan untuk mengadopsi anak supaya merusak generasi selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai kaidah sistem Patrilineal pada suku adat Batak sebagai berikut:

1. Asas Perkawinan Monogami dan Eksogami
2. Asas Pertalian Patrilineal (Family Atmosphere) Dalihan Na Tolu. Maksudnya ketentuan generasi ditarik oleh batas kekerabatan pihak laki-laki atau bapak.
3. Bentuk kewarisan berupa patriokrat sehingga yang berwenang menjadi ahli waris adalah hanya anak laki-laki saja.
4. Kekuasaan orang tua berperan penting bagi anak-anaknya sebelum menikah. Kedewasaan seorang anak ditentukan apabila sudah berubah status atau sudah menikah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengangkatan anak (mangain) dalam masyarakat adat Batak Toba harus melaksanakan beberapa tahapan. Tahap pertama orang tua angkat memberitahukan kepada Tokoh Adat mengenai ingin mengangkat anak laki-laki (mangain anak) dengan alasan bahwa tidak memiliki anak laki-laki. Tahap kedua melaksanakan mufakat atau musyawarah bersama antara orang tua angkat, tokoh adat dan masyarakat adat Botak Toba setempat. Tahap ketiga pelaksanaan pengangkatan anak laki-laki (mangain anak) dilaksanakan setelahmendapatkan izin dari para Tokoh Adat serta masyarakat adat Batak Toba setempat dan telah memenuhi syarat sah pengangkatan anak lakilaki (mangain anak).
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak laki-laki (mangain anak) dalam masyarakat adat Batak Toba yaitu:
 - a. Status anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba tersebut diakui sama kedudukannya dengan anak kandung. Dengan diakuinya kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Demikian juga dengan orang tua angkatnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya terhadap anak kandungnya.
 - b. Setelah dilangsungkan pengangkatan anak laki-laki secara sah menurut adat Batak Toba, maka hubungan anak angkat laki-laki tersebut dengan orang tua kandungnya secara otomatis menjadi lepas dan terputus. Anak angkat laki-laki tersebut menjadi penerus keturunan dan berhak untuk menyandang marga dari orang tua angkatnya yaitu Bapak angkatnya. Anak angkat lakilaki yang telah diangkat secara adat Batak Toba dinyatakan sah memiliki kedudukan adat sesuai dengan kedudukan orang tua yang mengangkatnya.
 - c. Oleh karena kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat laki-laki tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat laki-laki tersebut tidak berhak memperoleh harta warisan yang berupa harta pusaka turun-temurun

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Syamsu Alam, 2008. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman, 2003. Hukum Warisan Adat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandar Lampung: Mandar Maju.
- H.P Panggabean & Richard Sinaga, 2007 Hukum adat dalihan na tolu Tentang Hak Waris, Jakarta Timur, Dian Utama.
- Idris, Zulherman, 2005. Hukum Adat Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahan, Pekanbaru: UIRPress Pekanbaru.
- Jailani Sitohang & Sadar Sibarani, 1998 Pokok-Pokok Adat Batak Toba (Tata Cara Perkawinan di Toba), Jakarta, Mars 26.
- Kamil, Ahmad, 2008. Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Idonesia, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nurtjahjo dkk, 2010. Legal standing kesatuan masyarakat hukum adat, Jakarta: Salemba Humanika.
- R Otje Salman Soemadiningrat,1993 Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Waris, Bandung,Alumni.
- R. Soepomo, 1986. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sianipar A.T, 2008. Hukum Keluarga dan Perkawinan Di Tapanuli Utara, Jakarta: Implementasi Pelaksanaan Teknis Operasional.
- Soeaidy, Sholeh, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Novindo Mandiri Soerojo
- Wignjodipuro, 1982. Pengantar asas-asas hukum adat, Jakarta: Gunung agung.
- Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Idris, Identifikasi hukum adat (perspektif bagian kajian sosiologis hukum). Jurnal Mahkamah, No 1,Volume 4 , 2012.